

**ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI
KARYAWAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO) MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Mata Kuliah Skripsi Pada
Program Studi Akuntansi*

Oleh :



**NAMA : MUSTIKA RANI SIREGAR
NPM : 1305170145
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**


ABSTRAK

MUSTIKA RANI SIREGAR (1305170145). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. UMSU. 2017. SKRIPSI.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 dan perusahaan mengalami lebih bayar pajak penghasilan pasal 21. Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, karyawan yang menerima penghasilan tidak teratur berupa bonus dan THR masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan, hal ini terjadi karena dalam menetapkan besarnya jumlah biaya jabatan yang menerima penghasilan tidak teratur dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 hanya menghitung penghasilan bruto teratur, dan tidak menghitung biaya jabatan atas penghasilan bruto tidak teratur, yang seharusnya besarnya biaya jabatan adalah penghasilan bruto setahun dikali 5%.

Kata kunci : Pajak penghasilan pasal 21

KATA PENGANTAR



Assallamu'allaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang mana telah memberi rahmat dan karunia-Nya, atas kelancaran dan kemudahan kepada penulis karena dengan kemudahan yang diberikan penulis dapat menyelesaikan skripsi pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) kantor Direksi Medan. Skripsi ini sangat dibutuhkan oleh penulis untuk salah satu kelengkapan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skripsi ini belumlah sempurna, akan tetapi penulis telah melakukan yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini. Dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran atas ketidaksempurnaan skripsi dan demi perbaikan skripsi ini.

Dalam mempersiapkan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan berupa bimbingan dan petunjuk. Untuk itu pada kesempatan ini, izinkan lah penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Ayah Syafruddin Siregar dan Bunda Agustina Ulina Br. Tarigan tercinta yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta doa yang tulus terhadap penulis, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Herry Wahyudi, S.E, M.Ak., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah rela mengorbankan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan membina penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan tepat waktu.
7. Seluruh Dosen, Pegawai beserta Staf Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini berupa waktu maupun motivasi.
8. Seluruh Staf dan Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) khususnya Bagian Akuntansi yang senantiasa memberi pengarahan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian penulis mengucapkan banyak terima kasih.
9. Kepada Adinda Helda Anggaraini Siregar, M. Ricky Zulkarnain Siregar, dan Kharis Fadillah yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

10. Kepada para sahabat Dede Ery Astuty, Miranda Purnama, Amalia Safrina Malawat, Dimas Huzaifah, Rika Ghassani dan Hana Laura yang telah memberikan persahabatan yang hangat kepada penulis.
11. Kepada teman-teman setia penulis Nurul Amaliya, Zakiya Lamara, Eva Heridayanti, Feby Diffen Holila, Nurul Annisa, Intan Chintiya, Risma Haryani, Frina Meilanda, Rozatul Fadila, Meydita Silvia, Yona Bella Fauzana yang senantiasa menghibur penulis.
12. Kepada abangda Dzuhri Dain yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu memberikan motivasi kepada penulis.

Dengan demikian penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) serta mahasiswa/i pada umumnya, agar dapat menjadi bahan perbandingan dan dapat di pergunakan bagi siapa saja yang membutuhkan untuk dapat dipergunakan sebaik-bainya. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb

Medan, April 2017

Penulis,

MUSTIKA RANI SIREGAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II : LANDASAN TEORI.....	7
A. Uraian Teoritis.....	7
1. Pajak.....	7
2. Pajak Penghasilan Pasal 21.....	10
3. Surat Pemberitahuan (SPT).....	17
4. Cara Menghitung PPh Pasal 21 Karyawan.....	19
5. Penelitian Terdahulu.....	22
B. Kerangka Berfikir.....	24
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	25
A. Pendekatan Penelitian.....	25
B. Defenisi Operasional.....	25
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
D. Sumber dan Jenis Data.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Hasil Penelitian.....	29
1. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.....	29
2. Deskripsi Data.....	34
B. Pembahasan.....	35
1. Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/2016...	35
2. Perhitungan Pajak Penghasilan atas Gaji Karyawan.....	37

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	39
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran.....	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Tarif Pajak Penghasilan	14
Tabel II.2 Penelitian terdahulu	22
Tabel III.1 Waktu Penelitian	26
Tabel IV.1 Rekap Gaji Karyawan tahun 2016	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	24
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Perusahaan	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pajak mempunyai nilai yang cukup tinggi dalam pendapatan kas Negara. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rayat dan sebagainya. Sehingga pajak dianggap sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan Negara. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sumber terpenting dari penerimaan Negara. Penerimaan pajak dapat dijadikan indikator atas peran serta masyarakat sebagai subjek pajak dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung, dan berupa pengeluaran rutin dan pembangunan yang berguna bagi rakyat.

Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Apabila subjek pajak dalam negeri menerima penghasilan maka akan dikenakan PPh pasal 21 dan secara langsung menjadi wajib pajak dalam negeri.

Dengan adanya pajak penghasilan pasal 21 di dalam suatu perusahaan merupakan beban yang sangat besar karena pajak tersebut akan memotong suatu pendapatan dari perusahaan tersebut. Maka dengan ini perusahaan tidak terlalu terbebani atau sedikitnya mengurangi pengeluaran perusahaan. Setiap perusahaan memiliki penghasilan yang bermacam – macam.

Pada dasarnya setiap orang tidak suka membayar pajak dan berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi mereka, segala upaya untuk menghemat pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang ada dengan harapan memperoleh laba bersih setelah pajak. Salah satunya dengan melakukan penghematan PPh yang dapat dilakukan pada biaya biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan diantaranya adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan.

Wajib pajak sebagai subjek dalam sistem pemungutan pajak khususnya pada bidang Pajak Penghasilan (PPh) dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh oleh negara (Direktorat Jendral Pajak) untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri berapa besarnya hutang pajak sesuai dengan *Self Assesment System*.

Menurut Mardiasmo (2011), *self assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Dalam sistem ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang

terhutang melalui surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan tepat waktu.

Begitu banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun dalam pelaksanaannya sering kali terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan dasar hukum pajak. Adapun jenis penyimpangan yang sering terjadi adalah banyaknya wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya secara penuh. Hal tersebut akibat adanya pemalsuan dokumentasi atau proses penahapan yang dilakukan tidak sesuai prosedur maka untuk menghindari pelanggaran tersebut diperlukan pencatatan yang baik secara akuntansi perpajakannya sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Biasanya di perusahaan yang memiliki karyawan tetap setiap tahunnya menerima bonus, tunjangan hari raya (THR), tunjangan tahun baru, tantiem, dan gratifikasi yang sifatnya tidak tetap, diberikan sekali saja atau setahun sekali. Begitu pula di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yang memberikan Bonus dan THR kepada karyawan nya sekali dalam setahun. Dalam perhitungan pemotongan PPh pasal 21 nya terlebih dahulu harus menghitung PPh pasal 21 atas gaji dan THR kemudian menghitung dan dikurangkan dengan PPh pasal 21 atas gaji sehingga hasil pengurangan tersebut adalah PPh pasal 21 atas gaji karyawan.

Akhir Juni kemarin, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang biasa digunakan sebagai pengurang penghasilan dalam perhitungan pajak penghasilan terutang mengalami kenaikan. Pemerintah berpendapat, penyesuaian PTKP ini dilakukan demi menjaga daya beli masyarakat dalam menghadapi keadaan ekonomi yang sedang terpuruk.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan diketahui bahwa perhitungan PPh pasal 21 atas gaji karyawannya terdapat lebih bayar pada masa pajak tahun 2016. Hal ini diakibatkan karena Peraturan Menteri Keuangan no. 101/PMK/010/2016 pada 22 Juni 2016 mengenai PTKP baru yang berlaku untuk tahun pajak 2016. PTKP yang awalnya sebesar Rp 36.000.000,- setahun untuk wajib pajak orang pribadi naik menjadi Rp 54.000.000 setahun. Sehingga terdapat perubahan mengenai perhitungan pajak penghasilan terutang terkait perubahan PTKP untuk masa Januari hingga Juni. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan juga tidak menghitung PPh Pasal 21 atas gaji sebagai unsur pengurangan PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR untuk setiap tahunnya padahal di dalam Undang – undang Perpajakan mengatakan bahwa penerima honorarium, THR, bonus, gratifikasi, dan tantiem dikenakan tarif berdasarkan Pasal 17 Undang – undang PPh.

Berdasarkan Latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis dan membahas Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Terdapat lebih bayar dalam pemotongan PPh pasal 21 atas gaji karyawan tahun 2016 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan no. 101/PMK/010/2016
2. Tidak dihitungnya PPh Pasal 21 atas gaji sebagai unsur pengurangan PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR untuk setiap tahunnya di PT. Perkebunan

Nusantara III (Persero) Medan sesuai dengan Pasal 17 Undang – undang PPh.

C. Rumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini penulis akan merumuskan tentang:

1. Bagaimana perlakuan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan untuk mengatasi Lebih Bayar dalam Pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan no. 101/PMK/010/2016?
2. Bagaimana perhitungan PPh pasal 21 atas Gaji Karyawan yang menerima THR dan Bonus setiap tahunnya di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui apa yang dilakukan perusahaan dalam menyikapi Lebih Bayar atas perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan pada tahun pajak 2016 terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan no. 101/PMK/010/2016
2. Mengetahui seperti apa perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yang karyawannya setiap tahun menerima THR serta Bonus.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti, Penulis dapat mengembangkan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam keadaan nyata dunia pekerjaan yang sebenarnya dalam bidang ilmu pajak penghasilan.
- b. Bagi Instansi terkait, sebagai bahan masukan dan informasi dalam menghitung pajak penghasilan serta menjadi bahan evaluasi mengenai penerapan perhitungan dan pemotongan pajak selanjutnya, khususnya pajak penghasilan pasal 21.
- c. Bagi pihak lain, dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain sehubungan dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dan juga menambah wawasan aspek - aspek perpajakan sesuai dengan Undang - Undang yang berlaku.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 pasal 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Penghasilan yang telah diperoleh oleh setiap wajib pajak yang memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) wajib dikenakan pajak yaitu pajak penghasilan.

Dalam membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, dimana pengertian pajak dikemukakan oleh:

- Dr. Soeparman Soemohamijaya, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma – norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa dalam mencapai kesejahteraan umum.
- Prof. Dr. Djajadiningrat, pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman tetapi menurut peraturan – peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk

itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.

- R.R.A. Seligman, pajak adalah suatu pungutan yang bersifat paksaan dari orang kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran yang berhubungan dengan masyarakat umum tanpa dapat ditunjuk adanya keuntungan – keuntungan khusus sebagai imbalan.

b. Fungsi Pajak

- Fungsi *Budgetair* (penganggaran)
- Pajak adalah sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.
- Fungsi *Regulerend* (mengatur)
- Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu diluar bidang keuangan.
- Fungsi *Redistribusi* (pemerataan / penyaluran kembali)

c. Wajib Pajak

Pajak dipungut dari pihak – pihak yang disebut dengan Wajib Pajak. Wajib Pajak itu sendiri sebagaimana telah diatur pada Undang – undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaan pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Barata (2011:9), subjek wajib pajak da 4, yaitu:

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi
3. Badan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

d. Pengelompokan Pajak

Menurut Indriyanti (2009) pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya
 - Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya
 - Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri waib pajak.
 - Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
3. Berdasarkan Kewenangan Pemungutan
 - Pusat, yaitu pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat.

- Pajak Daerah, yaitu pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah.

2. Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Berikut definisi pajak penghasilan menurut beberapa ahli:

- Menurut Resmi (2009), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.
- Mardiasmo(2011), pajak penghasilan adalah pajak yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjeknya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.
- Gunadi (2011), pajak penghasilan adalah pajak yang akan berhubungan langsung dengan penghasilan dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan kena pajak dan penguran penghasilan lainnya.

Dasar penerapan PPh pasal 21 adalah undang – undang pajak penghasilan

No. 17 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan undang – undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008.

b. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

- Menurut Resmi (2009), pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
- Menurut Mardiasmo (2011), pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan.

c. Pemotongan PPh Pasal 21

Yang termasuk pemotongan pajak PPh pasal 21 adalah:

- Pemberian kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
- Bendahara pemerintah baik Pusat maupun Daerah.
- Dana pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT. Taspen, PT. ASABRI dan badan – badan lain yang membayar uang pensiun dan tabungan hari tua atau Jaminan Hari Tua.
- Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar.

d. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

- Pegawai tetap.
- Tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta perlombaan, petugas dinas luar asuransi, distributor MLM / direct selling atau kegiatan yang sejenis).
- Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
- Penerima honorarium.
- Penerima upah.
- Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan dan Notaris).
- Peserta kegiatan (peserta perlombaan, peserta rapat, peserta konferensi, peserta pendidikan, peserta pelatihan dan sebagainya)

e. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

- Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun

secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.

- Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian, atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan yang merupakan calon pegawai.
- Uang pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua , uang pesangon dan pembayaran lain, sejenis sehubungan, dengan pemutusan hubungan kerja.
- Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa dan pembayaran lain, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari tenaga ahli, pemain music, olahragawan,agen iklan, peserta perlombaan, pengarang dan lain-lain.

f. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam pasal 8 Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.Kep. 31/PJ/2009, yang tidak termasuk objek pajak penghasilan pasal 21, yaitu:

- Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

- Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam (pasal 3 (1) UU PPh). Ketentuannya diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan No. 246/PMK.03/2008.

g. Tarif Pajak Penghasilan

Tabel II.1
Tarif Pasal 17 Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	15%
Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	25%
Diatas Rp. 500.000.000,-	30%

h. Pengurangan yang Diperbolehkan

- Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) Undang – undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang No. 36 tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi – tingginya Rp. 6.000.000,- setahun atau Rp. 500.000,- sebulan.

- Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) Undang – undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang No. 36 tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi – tingginya Rp. 2.400.000,- setahun atau Rp. 200.000,- sebulan.

i. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari pada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP . Artinya PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

j. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan RI No. 101/PMK/010/2016 tanggal 22 Juni 2016 berikut adalah jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru adalah:

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi = Rp. 54.000.000,-
2. Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin = Rp. 4.500.000,-
3. Tambahan untuk penghasilan isteri yang digabung dengan penghasilan suami = Rp. 54.000.000
4. Tambahan untuk anggota keluarga (maksimal 3 orang) = Rp. 4.500.000

Atau jumlah PTKP tahun 2016 berdasarkan status perkawinan adalah sebagai berikut :

Wajib Pajak Tidak Kawin

TK/0 = Rp. 54.000.000,-

TK/1 = Rp. 58.500.000,-

TK/2 = Rp. 63.000.000,-

TK/3 = Rp. 67.500.000,-

Wajib Pajak Kawin

K/0 = Rp. 58.500.000,-

K/1 = Rp. 63.000.000,-

K/2 = Rp. 67.500.000,-

K/3 = Rp. 72.000.000,-

Wajib Pajak Kawin, penghasilan isteri dan suami digabung

K/I/0 = Rp. 112.500.000,-

K/I/1 = Rp. 117.000.000,-

K/I/2 = Rp. 121.500.000,-

K/I/3 = Rp. 126.000.000,-

3. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan / pembayaran pajak, objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Ada dua macam SPT yaitu :

- SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak
- SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian tahun pajak.

b. Pengisian dan Penyampaian SPT

- Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin , angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak.
- Wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah , wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

c. Fungsi SPT

1. Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya dan untuk melaporkan tentang:

- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak.
 - Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak.
 - Harta dan kewajiban
 - Pemotongan pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak.
2. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
- Pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran.
 - Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Penghasilan Kena Pajak atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan
3. Pemotong / Pemungut Pajak
- Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

d. Tempat Pengambilan SPT

Selain WP harus mengambil sendiri formulir SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah DJP, Kantor Pusat DJP, atau dapat diunduh di status DJP (www.pajak.go.id) atau mencetak dan menggandakan dengan

bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.

e. Sanksi Tidak atau Terlambat Menyampaikan SPT

SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

1. SPT Tahunan PPh orang pribadi Rp. 100.000,-.
2. SPT Tahunan PPh badan Rp. 1.000.000,-.
3. SPT Masa PPN Rp. 500.000,-
4. SPT Masa Lainnya Rp. 100.000,-.

f. Batas Waktu Pembayaran Pajak

Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing – masing jenis pajak, paling lama lima belas hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

4. Cara Menghitung PPh Pasal 21 Karyawan

Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap terlebih dahulu dicari penghasilan netto sebulan diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua yang dibayar pegawai.

- Untuk memperoleh penghasilan netto setahun dilakukan dengan cara penghasilan netto sebulan dikali 12 bulan.
- Penghasilan netto yang telah disetahunkan kemudian dikurangi

dengan PTKP untuk memperoleh PKP kemudian dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 UU PPh untuk memperoleh PPh pasal 21 sebulan, jumlah PPh pasal 21 dibagi dengan 12 bulan.

Cara menghitung PPh Karyawan diawali dengan menentukan jumlah penghasilan bruto karyawan dikurangi unsur pengurangan penghasilan bruto. Menurut pasal 6 (1) UU nomor 17 tahun 2000 yang menjadi unsur pengurangan penghasilan bruto adalah:

- Upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk bunga, uang sewa, royalti, biaya perjalanan, premi asuransi, dan biaya administrasi,
- Iuran dan pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
- Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- Biaya beasiswa, magang, dan penelitian.

Tuan A adalah karyawan di PT. Perkebunan Nusantara III Medan, menikah tanpa anak, memperoleh gaji setahun sebesar Rp. 87.214.852,- dan perusahaan memberikan tunjangan PPh sebesar Rp. 2.985.912,-. Tuan A membayar biaya jabatan 5% dari gaji bruto sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan. Selain itu PT. Perkebunan Nusantara III Medan membayar program iuran pensiun untuk Abdul Haris selaku karyawannya sebesar Rp. 2.279. 404,- selama setahun. Perhitungan PPh pasal 21 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji Setahun

Rp. 87.214.852,-

Tunjangan PPh	<u>Rp. 2.985.912,-</u>
Penghasilan Bruto Setahun	Rp. 90.200.764,-
Pengurangan :	
Biaya Jabatan 5% x Rp. 90.200.764	Rp. 4.510.038,-
Iuran Pensiun	<u>Rp. 2.279.404,-</u>
	<u>Rp. 6.789.442 ,-</u>
Penghasilan Netto Setahn	Rp. 83.411.322,-
PTKP	
WPOP	Rp. 54.000.000,-
WP Kawin	<u>Rp 5.400.000,-</u>
	<u>Rp. 58.500.000,-</u>
PKP	Rp. 24.911.322,-
PPh Pasal 21 setahun (5% x Rp. 24.911.322,-)	Rp. 1.245.566,-

5. Penelitian Terdahulu

Tabel II.2
Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hasil
Reza Mulya Asmara UMSU (2016)	Analisis Penerapan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap pada PT. Karimun Aromatics	Penerapan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan ketentuan UU Perpajakn dan perusahaan mengalami kurang bayar pajak penghasilan pasal 21. Laporan keuangan perusahaan mengalami penambahan utang pajak dan menurunkan laba perusahaan permasalahan yang timbul dalam peneliian ini, uang lembur dan tunjangan hadir tidak dimasukkan sebagai penambah

		penghasilan bruto, yang seharusnya uang lembur dan tunjangan hadir adalah salah satu komponen penambah penghasilan bruto.
Arizta Reinhard Gosal (2013)	Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21	Perhitungan pajak penghasilan karyawan yang telah dilakukan oleh perusahaan sudah tepat, namun pencatatan yang dilakukan perusahaan tidak tepat karena perusahaan salah mencatat nama jurnal atau nama rekening yang termasuk dalam pengakuan akuntansi yang menyebabkan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan, serta pelaporan pajak penghasilan karyawan yang telah dilakukan oleh PT. Samudera Purnabile Abadi telah sesuai dengan ketentuan Undang – Undang yang berlaku.
Debora Natalia Watung (2013)	Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya	Berdasarkan pembahasan hasil penetapan, perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai pada PT. Cipta Daya Nusantara telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu undang – undang No. 36 tahun 2008 dan peraturan menteri keuangan 250/PMK.03/2008 tentang biaya jabatan karena dalam perhitungan tidak didapati adanya selisih dan PT. Cipta Daya Nusantara dalam penggajiannya menggunakan sistem bulanan, dimana gaji diterima setiap awal bulan dan diserahkan langsung kepada pegawai bersangkutan.
Angelia Friska Makabimbang (2012)	Analisis Perhitungan Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses perhitungan, pembayaran dan pelaporan telah sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Berdasarkan hasil tinjauan penelitian terdahulu mengenai PPh Pasal 21 atas gaji karyawan banyak terdapat faktor – faktor yang menyebabkan perhitungan PPh Pasal 21 yang dihitung perusahaan tidak sesuai dengan UU Perpajakan diantaranya yaitu uang lembur dan tunjangan kehadiran karyawan tidak dimasukkan sebagai penambah penghasilan bruto, serta perusahaan salah mencatat nama jurnal yang menyebabkan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan.


Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, penulis menemukan adanya Lebih Bayar atas Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan terkait Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK/010/2016 dan tidak dihitungnya PPh Pasal 21 atas gaji sebagai unsur pengurangan PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR untuk setiap tahunnya di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sesuai dengan Pasal 17 Undang – undang PPh.

B. Kerangka Berfikir

Negara membebankan pajak terhadap masyarakat untuk membiayai pembangunan nasional sejalan dengan tugasnya yaitu menjalankan pemerintahan pajak juga merupakan satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan.

Dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat bagaimana penerapan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan dengan membandingkan secara konsep dengan perhitungan dan pemotongan sesuai dengan ketentuan Undang – undang Perpajakan. Dan menganalisis faktor apa yang menyebabkan perbedaan perhitungan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka pemikiran tersebut dapat digambarkan dengan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar II.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan masalah yang telah diidentifikasi dan terbatas pada sejauh mana usaha untuk mengungkap masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga merupakan pengungkapan fakta-fakta yang ada.

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional variabel yang digunakan untuk melihat sejauh mana variasi – variasi pada satu atau lebih faktor lain yang berdasarkan keeratan hubungan dan juga untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini. Adapun variabel yang akan didefenisikan dalam penelitian ini adalah:

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan peneliti yaitu di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan di Jl. Sei Batanghari No. 2 Medan di Bagian Keuangan dan Koorporasi tepatnya di Urusan Pajak (3.14).

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari hingga selesai.

Tabel III.1
Rincian Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Desember 2016				Januari 2017				Februari 2017				Maret 2017				April 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Penulisan Proposal																				
3.	Bimbingan Proposal																				
4.	Seminar Proposal																				
5.	Bimbingan Skripsi																				
6.	Sidang Meja Hijau																				

D. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Jenis data ini berupa slip gaji karyawan, cara perhitungan pemotongan pajak atas gaji karyawan, rekapitulasi gaji karyawan selama setahun, laporan keuangan, dan data lainnya yang berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 21.

2. Jenis Data

Jenis Data penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang bersifat numerik atau dinyatakan dalam bentuk angka yang

merupakan dari hasil perhitungan dan pengukuran

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah teknik dokumentasi dimana teknik pengumpulan data ini dengan cara melihat/meneliti data – data *historis* atau data masa lalu dengan cara mempelajari dokumen, bukti – bukti atau catatan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Penelitian ditujukan pada dokumen – dokumen yang berhubungan dengan data yang diperlukan. Pengumpulan data dokumentasi menggunakan alat tulis manual maupun elektronik.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu metode analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang ada. Kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan. Analisis deskriptif lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kuantitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Adapun langkah – langkah dalam menganalisis penelitian ini adalah:

1. Melakukan survey ke perusahaan untuk memperoleh fakta data yang diperlukan berupa dokumentasi.
2. Menganalisis Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan dengan melihat unsur unsur dari PPh 21 yaitu:

- Gaji Karyawan.
 - Biaya Jabatan, iuran pensiun, iuran JHT dll.
 - PTKP.
 - PKP.
 - Pemotongan pajak.
3. Menarik kesimpulan atas analisis yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah dan Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)

Medan

PT. Perkebunan Nusantara III atau PTPN III (Persero), merupakan salah satu dari 14 badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha hasil perkebunan. Kegiatan usaha perseroan mencakup budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit dan karet. Produk utama perseroan adalah minyak sawit (CPO) dan inti sawit (kernel) dan produk hulu karet, misalnya, RSS (*ribbed smoked sheet*), *sheet* terdiri dari (*rubber sheet*, *crumb rubber*).

Perusahaan ini mempunyai lintas sejarah, yang diawali dengan pengambil alihan Perusahaan Belanda oleh Pemerintah RI pada tahun 1958 yang dikenal sebagai proses “nasionalisasi” Perusahaan Perkebunan Asing. Embrio yang turut membentuk perseroan berasal dari NV. Rubber Cultur Mij’De Oeskust (CMO), yang sebelumnya adalah perusahaan perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia sejak zaman kolonial pada masa Pemerintah Hindia Belanda.

Pada tahun 1958 Perseroan memulai langkah perjalanannya dengan nama Perusahaan Perkebunan Negara (PPN). Tahun 1968 Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) mengalami reorganisasi dan mengalami perubahan nama menjadi Perusahaan Negara Perkebunan (PNP). Selanjutnya pada tahun 1974 mengalami perubahan badan hukum menjadi PT. Perkebunan (Persero).

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas kegiatan usaha perusahaan BUMN, pemerintah merestrukturisasikan BUMN subsektor dengan melakukan penggabungan usaha berdasarkan wilayah eksploitasi dan perampingan struktur organisasi.


Diawali dengan langkah penggabungan manajemen pada tahun 1994, maka 3 (tiga) BUMN perkebunan yang terdiri dari PT. Perkebunan III (Persero), PT. Perkebunan IV (Persero) dan PT. Perkebunan V (Persero) disatukan pengelolaannya kedalam manajemen PT. Perkebunan Nusantara III (Persero).

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 1995 Tanggal 14 Februari 1996, ketiga Perseroan tersebut dan wilayah kerjanya yang berada di provinsi Sumatera Utara digabungkan menjadi satu Perseroan dengan nama PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) yang berkedudukan di Medan Sumatera Utara. PTPN III didirikan dengan Akta Notaris Harun Kamil, S,H, No. 36 tanggal 11 Maret 1996 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan No. C2-1331.HT.01.01.TH.96.

Struktur organisasi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan merupakan salah satu faktor yang menjadi penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Struktur organisasi PTPN III menunjukkan bahwa struktur tersebut dapat dilihat secara vertikal dan horizontal yang menunjukkan adanya pemisahan lingkup tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan pembedaan direktorat masing-masing (Direktorat Produksi, Direktorat Keuangan, Direktorat SDM dan Umum, Direktorat Perencanaan dan Pengembangan). No. 3.08/SKPTS/09/2012 Tanggal 16 April 2012 dipandang perlu melakukan perubahan atau penyempurnaan struktur organisasi PTPN III,

dan berdasarkan surat nomor: DK/3.08/15/IV/2012 Tanggal 05 April 2012 Dewan Komisaris menyetujui atas perubahan atau penyempurnaan struktur organisasi PTPN III.

Komisaris Utama	: Jofly J. Bahroeny
Anggota Dewan komisaris	: Dahlan Harahap S. Marbun Subur Budhisantoso Heri Sebayang
Direktur Utama	: Elia Massa Manik
Direktur SDM & Umum	: Seger Budiarjo
Direktur Keuangan	: Erwan Pelawi, SE, MBA.
Direktur Pelaksana Operasional	: Nurhidayat
SEVP Keuangan	: Siwi Peni
Direktur produksi	: Ir. Alexander maha, MM
SEVP SDM & Umum	: Ahmad Gusmar Harahap



Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Perusahaan

Keterangan :
 - : Unit Komando Operasional
 - : Unit Komando Support

2. Deskripsi Data

Perhitungan pajak merupakan cara untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dari penghasilannya berdasarkan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang tentang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 lapisan penghasilan kena pajak dengan traif pajak adalah sebagai berikut:

Lapisan Kena Pajak	Tarif
Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi	
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	15%
Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	25%
Diatas Rp. 500.000.000,-	30%

Berdasarkan table IV.1 terlihat bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan bagian urusan pajak pada tahun 2016 adalah dengan menghitung penghasilan bruto yang terdiri dari gaji pokok selama setahun ditambah seluruh tunjangan maupun bonus dikurang biaya jabatan yang berasal dari 5% dikali penghasilan bruto dan iuran pensiun sehingga menghasilkan penghasilan netto. Kemudian dalam menghitung besarnya PKP (Penghasilan Kena Pajak) adalah penghasilan netto dikurang PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Setelah itu penghasilan kena pajak dikali tarif lapisan kena pajak.

Dimana karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 masih terjadi kesalahan dalam menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur yang mengakibatkan selisih bayar dan terdapat perubahan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/2016 pada 22 Juni 2016 mengenai PTKP baru. Sehingga terdapat perubahan mengenai perhitungan pajak penghasilan terutang terkait perubahan PTKP untuk masa januari hingga juni 2016.

B. Pembahasan

1. PTKP Terbaru tahun 2016 sesuai Peraturan Menteri Keuangan no. 101/PMK/010/2016

Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/2016 pada 22 Juni 2016 mengenai PTKP baru yang berlaku untuk tahun pajak 2016. PTKP yang awalnya sebesar Rp 36.000.000,- setahun untuk wajib pajak orang pribadi naik menjadi Rp 54.000.000 setahun. Sehingga terdapat perubahan mengenai perhitungan pajak penghasilan terutang terkait perubahan PTKP untuk masa Januari hingga Juni. Pemerintah berpendapat penyesuaian PTKP ini dilakukan demi menjaga daya beli masyarakat dalam menghadapi keadaan ekonomi yang sedang terpuruk.

Adapun besarnya PTKP tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Rp. 54.000.000,- untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
- b. Rp. 4.500.000,- untuk Wajib Pajak Kawin
- c. Rp. 54.000.000,- untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam dalam UU No. 36 Tahun 2008.

d. Rp. 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Dalam hal ini PMK 101/PMK.010/2016 dikatakan bahwa penyesuaian PTKP tersebut mulai berlaku untuk tahun pajak 2016. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan menggunakan tarif PTKP terbaru mulai masa pajak Juli hingga Desember 2016. Sehingga terdapat perubahan perhitungan pajak penghasilan terutang terkait perubahan PTKP untuk masa Januari hingga Juni 2016 yang telah disetor dan dilaporkan.

PPh Pasal 21 masa pajak Januari sampai dengan Juni 2016 yang telah dihitung, disetor, dan dilaporkan dengan menggunakan PTKP lama perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 masa pajak Januari sampai dengan Juni 2016. Jika perusahaan telah melakukan pembetulan tersebut, tentu akan timbul lebih bayar PPh Pasal 21. Hal ini terjadi karena jumlah pengurangan penghasilan (PTKP) naik dan mengakibatkan jumlah penghasilan yang dikenakan pajak lebih kecil sehingga jumlah pajak terutang akan menjadi lebih kecil.

Atas lebih bayar yang timbul dari penyesuaian PTKP baru tersebut, dapat dikompensasikan ke masa pajak Juli sampai dengan Desember 2016. Artinya lebih bayar atas PPh Pasal 21 yang telah disetor selama masa Januari sampai Juni 2016 dapat dikompensasikan ke masa pajak selanjutnya untuk melunasi jumlah pajak terutang sampai lebih bayar tersebut habis dikompensasikan.

2. Perhitungan Pajak Penghasilan atas Gaji Karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

Sebagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan karyawan bagian urusan pajak PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan masih terjadi kesalahan dalam perhitungan gaji karyawan yang menerima penghasilan tidak teratur.

Prosedur perhitungan PPh Pasal 21 yang menerima penghasilan secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan yang sifatnya dibayar sekali dalam setahun, maka PPh pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut:

- a) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa bonus maupun THR dan sebagainya.
- b) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa bonus, gratifikasi, THR dan sebagainya.
- c) Selisih antara PPh Pasal 21 menurut perhitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa bonus, gratifikasi, THR, dan sebagainya.

Berdasarkan data yang diterima penulis, diketahui adanya ketidaksesuaian prosedur perhitungan PPh Pasal 21 bagi karyawan yang menerima penghasilan tidak teratur berupa bonus dan THR masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Penyebab kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.08/2008 karena karyawan dalam menetapkan besarnya jumlah biaya jabatan yang menerima penghasilan tidak teratur dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 hanya menghitung penghasilan bruto teratur dikali 5%. Dan tidak menghitung biaya jabatan atas penghasilan tidak teratur dikali 5%. Penetapan besarnya biaya jabatan adalah penghasilan bruto setahun dikali 5%.

Menurut Siti Resmi (2009) “biaya jabatan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto setinggi tingginya Rp. 6.000.000,- pertahun atau Rp. 500.000,- perbulan.

Dikarenakan kurangnya pemahaman karyawan yang menghitung pajak PPh Pasal 21 dan ketentuan – ketetapannya yang membuat terjadinya kesalahan dalam perhitungan yang menyebabkan selisih bayar. Menurut Uli Artha Panjaitan (2010) “ Jika dalam penetapan perhitungan dan pelaporan pajak yang menyangkut gaji karyawan tidak tepat, maka perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan dapat menyebabkan lebih / kurang bayar atas pajak penghasilan terutang”.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/2016 pada 22 Juni 2016 mengenai PTKP baru yang berlaku untuk tahun pajak 2016 PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan baru mengikuti perubahan PTKP untuk masa pajak Juli hingga Desember sehingga karyawan bagian urusan pajak harus melakukan pembetulan SPT masa PPh Pasal 21 untuk masa pajak Januari sampai dengan Juni 2016 yang telah dihitung, disetor dan dilaporkan dengan menggunakan PTKP lama. Jika karyawan bagian urusan pajak telah melakukan pembetulan tersebut tentu akan timbul lebih bayar PPh Pasal 21. Atas lebih bayar yang timbul dari penyesuaian PTKP baru tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak Juli hingga Desember 2016 sampai habis jumlah lebih bayarnya.
2. Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan yang menerima penghasilan tidak teratur berupa bonus dan THR masih belum sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Penyebab selisih dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan pada PT. Perkebunan

Nusantara III (Persero) Medan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.08/2008 karena karyawan dalam menetapkan besarnya jumlah biaya jabatan yang menerima penghasilan tidak teratur dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 hanya menghitung penghasilan bruto teratur dikali 5%. Dan tidak menghitung biaya jabatan atas penghasilan tidak teratur dikali 5%. Penetapan besarnya biaya jabatan adalah penghasilan bruto setahun dikali 5%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK/010/2016 pada 22 Juni 2016 PTKP baru yang berlaku untuk tahun pajak 2016 maka karyawan bagian urusan pajak yang melakukan perhitungan serta pemotongan pajak harus selalu mengikuti peraturan pemerintah terbaru mengenai peraturan perpajakan dan langsung menerapkannya didalam perusahaan sehingga perusahaan tersebut akan selalu update dalam kebijakan perpajakan terbaru sehingga perusahaan tersebut akan terjauh dari sanksi pajak.
2. Karyawan bagian urusan pajak di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan diharapkan dalam prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan yang menerima penghasilan tidak teratur berupa bonus dan THR harus dilakukan dengan benar dan teliti serta harus disesuaikan dengan peraturan dan Undang – undang perpajakan sehingga tidak

merugikan karyawan, perusahaan maupun pemerintah serta diharapkan lagi mempelajari proses perhitungan pajak penghasilan atas gaji karyawan yang mana sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

Asmara Mulya Reza, 2016. *Analisis Penerapan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap Pada PT. Karimun Aromatics*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi 2016

Rukmini dan Hanum Zulia, 2012. *Perpajakan*. Citra Pustaka Media Perintis.
Medan.

Agoes, Sukrisno, dan Estralita Trisnawati, (2007). *Akuntansi Perpajakan*, Salemba Empat
Jakarta

Dr. Mardiasmo (2002) Edisi Revisi (2002). *Perpajakan*. Perpustakaan Nasional. Katalog Dalam Terbitan, Andi
Yogyakarta

